



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (LKjIP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN

2019

TAHUN ANGGARAN 2020





## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	.....	i
KATA PENGANTAR	.....	ii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1	Latar Belakang .....	2
1.2	Maksud dan Tujuan .....	2
1.3	Landasan Hukum .....	3
1.4	Gambaran Umum Organisasi.....	5
1.4.1	Dasar Pembentukan dan Aspek Strategis Organisasi.....	5
1.4.2	Struktur Organisasi .....	8
1.4.3	Sumber Daya Aparatur .....	10
1.4.4	Sarana dan Prasarana .....	13
1.4.5	Isu-Isu Strategis dan Prioritas SKPD 2019 .....	14
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1	Rencana Strategis 2014-2019 .....	16
2.1.1	Visi dan Misi .....	16
2.1.2	Tujuan Strategis . .....	19
2.1.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja .....	19
2.2	Perjanjian Kinerja 2019 .....	21
2.3	Keterkaitan antara Perjanjian Kinerja,Program dan Anggaran DPMPTSP tahun 2019 .....	22
2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	26
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1	Capaian Indikator Kerja Utama.....	28
3.2	Realisasi Perjanjian Kerja SKPD.....	32
3.3	Akuntabilitas Keuangan.....	73
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	76
Lampiran		
1. Perjanjian Kinerja 2019		
2. Lain-Lain yang dianggap perlu ( Misalnya Penghargaan yang diraih oleh SKPD)		



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang dapat Kami selesaikan.

Penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Pinrang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka dalam Penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Pinrang turut memperhatikan evaluasi pencapaian kinerja Renstra Tahun 2014 – 2019 , penetapan Perjanjian Kinerja (PK) dan menetapkan Indikator Kinerja (IKU) sebagai alat pengukur keberhasilan secara formal dengan mempertimbangkan kriteria penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu dan dapat menggambarkan hasil (outcome).

Laporan Kinerja (LKjIP) DPMPTSP berfungsi sebagai salah satu laporan yang mengukur kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga sasaran strategis perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat terealisasi sesuai target yang telah ditentukan .

LKjIP 2019 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadikan Kabupaten Pinrang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pencapaian Visi DPMPTSP **“Terwujudnya kualitas pelayanan dalam menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan atraktif untuk pertumbuhan ekonomi daerah“**. Visi

tersebut sebagai penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Pinrang terpilih periode Tahun 2014-2019.



Hasil pencapaian kinerja dan penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang tidak terlepas dari kerjasama dan kerjakeras dari semua pihak yakni para pemangku kepentingan baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi dan pengawasannya .

Akhir Kata Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah member dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP DPMPTSP tahun 2019.

Pinrang,           Maret 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
PTSP,

**ANDI MIRANI, AP., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip       : 19740603 199311 2 001





**ROADMAP PENYUSUNAN LKjIP**

No	Uraian	Tanggal
1	Penyusunan Draft LKjIP Kabupaten & SKPD	1 s.d 6 Feb 17
2	Penyusunan Draft Renstra s.d Bab IV	6 s.d 20 Feb 17
3	Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2017	6 s.d 23 Feb 17
4	Bimtek SAKIP dengan agenda : <ul style="list-style-type: none"><li>• Review Draft LKjIP ( Kabupaten &amp; SKPD ) oleh Tim Menpan</li><li>• Review Perjanjian Kinerja ( Kabupaten &amp; SKPD ) Tahun 2017 oleh Tim Menpan</li></ul>	26 , 27, 28 Feb 17
5	Perbaikan LKjIP dan Perjanjian Kinerja	1 s.d 10 Maret
6	Penyetoran LKjIP ke Inspektorat dan Perjanjian Kinerja ke Bag. Ortala	13 Maret
7	Penandatanganan Perjanjian Kinerja	14 Maret

UNSUR PEMBAHASAN BAB III LKjIP TAHUN 2016

Unit Kerja Penanggung Jawab :

NO	SASARAN	
	SASARAN	
	MAKNA SASARAN	
	MAKSUD SASARAN	

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN					% CAPAIAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD	% CAPAIAN TARGET AKHIR RPJMD S.D TAHUN 2016
	Sasaran	REALISASI DUA TAHUN TERAKHIR		TAHUN 2016				
		2014	2015	TARGET	REALISASI			
Dina Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kab. Pinrang						2016	2019	Hal. i



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PINRANG**



**PERJANJIAN KINERJATAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI MIRANI, .AP., M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IRWAN HAMID  
Jabatan : Bupati Pinrang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama


Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukanserta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pinrang, Januari 2019

Pihak Kedua,

**(IRWAN HAMID)**

Pihak Pertama,

  
**ANDI MIRANI, .AP., M.Si**  
Pangkat: Pembina TK.I  
Nip: 19740603 199311 2 001

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang Tahun 2019 merupakan laporan kinerja yang disusun setiap satu tahun. Laporan ini menyajikan evaluasi kinerja DPMPTSP dalam bentuk pengukuran dan analisis yang komprehensif mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Pinrang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Penyusunan LKjIP, DPMPTSP Kabupaten Pinrang juga memperhatikan evaluasi pencapaian kinerja Renstra DPMPTSP Tahun 2014 – 2019.

### 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP DPMPTSP adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan masyarakat).

Adapun tujuan penyusunan LKjIP DPMPTSP adalah ;

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai selama tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2019.
- Menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Pinrang LKjIP 2019 menjadi sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen DPMPTSP Kabupaten Pinrang bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap permasalahan kinerja yang ditemukan, manajemen DPMPTSP Kabupaten Pinrang

dapat merumuskan strategi pemecahannya sehingga capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Pinrang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### 1.3 Landasan Hukum

Landasan idiil penyusunan LkjiP DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



- 8) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2014–2019 ;
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor);
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 12);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor );
- 14) Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- 15) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Online Single Submission (OSS)

## 1.4 Gambaran Umum Organisasi

### 1.4.1 Dasar Pembentukan Organisasi dan Aspek Strategis Organisasi

Pada awalnya, Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk dalam sebuah organisasi SKPD berbentuk kantor yakni Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2010. KP2T memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan PTSP sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008.

Pada Tahun 2011 dilakukan penguatan kelembagaan PTSP menjadi sebuah lembaga teknis daerah yang melaksanakan fungsi PTSP dan fungsi Penanaman Modal yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang. DPMPTSP terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011.

Seiring dengan penguatan kelembagaan PTSP menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTPM), maka pendelegasian kewenangan Bupati Pinrang kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Pinrang terus ditingkatkan melalui Peraturan Bupati Pinrang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTPM), Kabupaten Pinrang dengan jenis perizinan sebanyak 76 jenis meliputi Perizinan Usaha 44 Jenis Izin, Perizinan Non Usaha sebanyak 32 Jenis Izin

DPMPTSP Kabupaten Pinrang selanjutnya memperoleh pendelegasian kewenangan di bidang Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/29/2012, tanggal 13 April 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.

DPMPTSP juga ditetapkan sebagai penyelenggara SPIPISE sebagai kemudahan dalam aplikasi perizinan di bidang Penanaman Modal melalui Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/214/2012 tentang Penetapan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang sebagai Pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di Kabupaten Pinrang.

Seiring dengan perkembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melakukan penyederhaan Perizinan dari 76 jenis perizinan menjadi 14 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Sejak penyederhanaan perizinan tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melayani 7 jenis perizinan usaha dan 7 jenis perizinan non usaha dengan penguatan pada pelayanan penanaman modal.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2019 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dilakukan penataan ulang serta tata kelola perizinan dan penanaman modal dengan mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Camat.

Adapun tugas pokok DPMPTSP adalah melaksanakan koordinasi kebijakan daerah dan pelayanan di bidang perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta mempunyai tugas koordinasi kebijakan daerah dan pelayanan di bidang penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Pinrang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan penyusunan program Dinas.
2. pelaksanaan pembinaan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum.
3. ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan keuangan.
4. pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah di bidang penanaman modal.




5. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal di daerah.
6. pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah.
7. pembuatan peta penanaman modal di daerah.
8. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal asing di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
9. pelaksanaan promosi penanaman modal di daerah.
10. pengembangan sektor usaha penanaman modal di daerah.
11. pembantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal asing di daerah.
12. penyelenggaraan PPTSP di bidang perizinan usaha dan perizinan non usaha.
13. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha.
14. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha.
15. pelaksanaan PTSP-PM yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan Pemerintah yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan hak substitusi.
16. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, pelaporan dan pengembangan sistem informasi.
17. pelaksanaan pengendalian dan koordinasi pengaduan pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### 1.4.2 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PINRANG TAHUN 2019 NOMOR 48 TAHUN 2016NOMOR 48 TAHUN 2016**





### 1.4.3 Sumber Daya Aparatur

DPMPTSP Kabupaten Pinrang melaksanakan urusan wajib Penanaman Modal di Kabupaten Pinrang dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 35 Orang (kondisi Bulan April 2019) terdiri atas 18 Orang laki-laki atau sebesar 51% dan 17 Orang Perempuan atau sebesar 49 % sebagaimana dalam Tabel 1.1 di bawah ini :

**Tabel 1.1**

Kondisi Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kabupaten Pinrang Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang Per 31 Desember 2019

No	Pangkat/Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda, IV/c	0	0	0
2	Pembina Tk.I, IV/b	1	1	2
3	Pembina, IV/a	1	0	1
4	Penata Tk.I, III/d	5	6	11
5	Penata, III/c	5	6	11
6	Penata Muda Tk.I, III/b	0	1	1
7	Penata Muda, III/a	1	2	3
8	Pengatur Tk.I, II/d	0	1	1
9	Pengatur, II/c	3	0	3
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	2	0	2
11	Pengatur Muda, II/a	0	0	0
Total PNS		18	17	35

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pinrang, Desember 2019

Berdasarkan tingkat pendidikan PNS di DPMPTSP Kabupaten Pinrang terdiri atas Pendidikan S2 atau Magister sebanyak 7 orang atau 20 %, Pendidikan S1 atau sarjana sebanyak 19 orang atau 54 %, Pendidikan D3 (diploma Tiga) sebanyak 2 Orang atau 6 %, dan Pendidikan SMA atau sederajat sebanyak 7 orang atau 20 % sebagaimana dalam Tabel. 1.2 di bawah ini :

**Tabel 1.2**

Kondisi Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kabupaten Pinrang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2019

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S2 (Magister)	4	3	7
2	S1 (Sarjana)	9	10	19
3	D3 (Diploma)	0	2	2
4	SMA atau sederajat	5	2	7
Total PNS		18	17	35

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pinrang, Desember 2019



Berdasarkan jabatan struktural terdiri atas Eselon II.b sebanyak 1 (satu) Orang, Eselon III.a sebanyak 5 (lima) Orang, Eselon III.b sebanyak 0 (nol) orang, Eselon IV.a sebanyak 15 (lima belas) orang, dan fungsional umum (Non Eselon) sebanyak 14 (empat belas) orang sebagaimana Tabel 1.3 di bawah ini :

**Tabel 1.3**

Kondisi Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kabupaten Pinrang berdasarkan Eselonisasi Per 31 Desember 2019

No	Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II.b	0	1	1
2	Eselon III.a	5	0	5
3	Eselon III.b	0	0	0
4	Eselon IV.a	4	11	15
5	Non Eselon (Fungsional Umum)	9	5	14
Total PNS		18	17	35

Sumber :DPMPTSP Kabupaten Pinrang, Desember 2019

Berdasarkan jumlah aparatur yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) terdiri atas Diklat Struktural sebanyak 9 Orang, Diklat Fungsional sebanyak 7 Orang, Diklat/Bimbingan Teknis sebanyak 28 orang, dan Diklat Lainnya sebanyak 33 orang sebagaimana Tabel 1.4 di bawah ini :

**Tabel 1.4**

Kondisi Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kabupaten Pinrang Berdasarkan Diklat/Bimtek Per 31 Desember 2019

No	Diklat/ Bimtek	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Diklat Struktural			
	Diklatpim Tk. II	0	0	0
	Diklatpim Tk. III	2	1	3
	Diklatpim Tk. IV	6	10	16
2	Diklat Fungsional			
	Diklat Keuangan Daerah	0	3	3
	Diklat Perencanaan	0	3	3
	Diklat Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	0	3	3
3	Diklat/Bimtek Teknis			
	Diklat PTSP Pejabat Strategis	0	1	1
	Diklat PTSP Pejabat Pelaksana	3	4	7
	Diklat PTSP-PM Tingkat Dasar	5	9	14



	Diklat PTSP-PM Tingkat Lanjutan	3	2	5
	Diklat PTSP-PM Tingkat Sektoral	1	0	1
	Diklat Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	1	0	1
	Diklat Promosi Penanaman Modal	0	0	0
	Bimtek PTSP –PM	1	0	1
	Bimtek SPIISE	1	0	1
	Bimtek LKPM	0	0	0
4	Diklat Lainnya			
	<i>Service Excellent</i>	18	17	35
	<i>In House Training</i>	18	17	35

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pinrang, Desember 2019

Pengembangan sumber daya internal Dinas PMPTSP terus dilakukan pengembangan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia meliputi pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan sebagainya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan (Diklat) seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan diklat lainnya. Diklat yang diikuti dilaksanakan oleh Pusdiklat BKPM untuk Diklat PTSP di Bidang Penanaman Modal, Pusdatin BKPM untuk Diklat/Bimtek SPIISE, Badiklat Kemendagri untuk Diklat PTSP pejabat strategis/pelaksana, Pusdiklat BKPM untuk diklat perencanaan dan kebijakan penanaman modal dan diklat promosi, serta lembaga diklat lainnya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang juga menyelenggarakan *In House Training* yang rutin setiap tahun serta *service excellent*.

Secara umum hasil Diklat menunjukkan perkembangan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur seperti yang diharapkan. Diklat akan berpengaruh terhadap peningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal misalnya percepatan waktu registrasi perizinan, peningkatan informasi penanaman modal, dan kompetensi aparatur. Diklat tersebut akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur berdasarkan kebijakan yang dinamis.



#### 1.4.4 Sarana dan Prasarana

DPMPTSP Kabupaten Pinrang menempati gedung Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang (P3KP) Jalan Jenderal Sukawati Nomor 40 Pinrang melaksanakan fungsi PTSP dan fungsi penanaman modal. Dalam menunjang operasional Dinas, DPMPTSP memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai meliputi *front office, back office, help desk*, ruang server, ruang arsip, ruang Sekretariat, ruang Server, ruang menyusui, ruang tempat bermain anak, ruang Penanaman Modal, ruang pengaduan, ruang rapat, ruang Kepala Dinas, ruang Kepala Bidang, Ruang Kepala Seksi, ruang Tamu, Ruang Pengaduan kamar mandi, tempat parkir, dan sebagainya.

Adapun sarana dan prasarana penunjang DPMPTSP Kabupaten Pinrang yang menjadi asset SKPD sampai saat ini sebagaimana dalam Tabel 1.5 dibawah ini :

**Tabel 1.5**  
**Rekapitulasi Barang Inventarisasi DPMPTSP Kabupaten Pinrang Per 31 Desember 2019**

No	Jenis Asset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Mesin Tik	1	1	-	-
2	Lemari Arsip	15	14	-	1
3	Komputer PC	23	19	-	4
4	Laptop	7	7	-	-
5	Meja Kerja	19	19	-	-
6	Kursi Kerja	57	46	-	11
7	Kursi Tunggu	6	6	-	-
8	Meja Rapat	1	1	-	-
9	Kamera	2	1	-	1
10	Telepon	1	1	-	-
11	Printer	19	10	-	9
12	Scanner	1	-	-	-
13	UPS	8	8	-	-
14	Stavolt	-	-	-	-
15	Mobil	2	2	-	-
16	Motor	1	1	-	-
17	AC	9	4	-	5
18	Kipas Angin	2	-	-	-



19	Server	1	1	-	-
20	Meja dan Kursi Tamu	4	2	-	2
21	Filling Cabinet	2	1	-	-
22	Meja Pelayanan	3	3	-	-
23	LCD	2	1	-	1
24	Wireless	1	1	-	-
25	CCTV	4	4	-	-
26	Televisi LCD	3	3	-	1
27	Kursi Rapat	24	24	-	-
28.	Drone	1	1	1	-
29	Smart Board	1	1	1	-

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pinrang, Desember 2019

DPMPTSP Kabupaten Pinrang juga menerima beberapa bantuan hibah berupa sarana dan prasarana penunjang kantor baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, BKPM RI.

### 1.5 Isu-Isu Strategis dan Prioritas DPMPTSP tahun 2019

Isu-isu strategis berdasarkan skala prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang di tahun 2019 terurai sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran aparatur dalam verifikasi dan otorisasi permohonan perizinan
2. Tim teknis masih belum menguasai kebijakan sektoral
3. Kurangnya kesadaran pengusaha untuk melakukan pelaporan LKPM tepat waktu dan secara benar
4. Kurangnya sosialisasi LKPM Online kepada pengusaha
5. Terbatasnya Aparatur sebagai “ Pemburu LKPM”
6. Kurangnya informasi kepada daerah dalam integrasi pameran investasi
7. Kurangnya sosialisasi dan kebijakan pelaksanaan RTRW
8. Sinkronisasi Aplikasi SILEMPUE dengan Online Single Submission (OSS)

Adapun program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah perbaikan iklim investasi dan peningkatan survei integritas dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan perizinan yang berintegritas,transparan,cepat dan akuntabel.



2. Peningkatan pelayanan berbasis Aplikasi melalui Inovasi “SIAP BOSS” (Sistem Aplikasi Perizinan Berbasis OSS) dan “RAJIN” (Gerai Perizinan)
3. Peningkatan Keterampilan bagi Petugas Pelayanan (Kursus Bahasa Inggris, Service Excellent)
4. Pembuatan Regulasi Yang Mendukung Kebijakan Investasi
5. Monitoring Terhadap Instansi Terkait yang melaksanakan Pelayanan
6. Promosi Potensi Kabupaten Pinrang melalui Forum Investasi Pinrang (FIP)
7. Updating website SKPD
8. Peningkatan Inovasi perizinan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT)
9. Meningkatkan hasil survey Integritas melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
10. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Rencana Strategis 2014-2019**

#### **2.1.1 Visi dan Misi DPMPTSP**

DPMPTSP Kabupaten Pinrang sebagai perangkat daerah memiliki tugas pokok menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal sebagai urusan wajib Pemerintah daerah pada sektor penanaman modal. Visi DPMPTSP Kabupaten Pinrang merupakan penjabaran dari visi Pemerintah daerah dalam RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 – 2019. Adapun Visi DPMPTSP Kabupaten Pinrang yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

**“Terwujudnya kualitas pelayanan dalam menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan atraktif untuk pertumbuhan ekonomi daerah”**

Pernyataan visi di atas mengandung 3 (tiga) frase kunci, yaitu “kualitas pelayanan”, “iklim penanaman modal yang berdaya saing”, dan “pertumbuhan ekonomi daerah”. Adapun kandungan dari tiga frase kunci tersebut sebagai berikut :

“Kualitas pelayanan” adalah bentuk aktivitas yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal berupa kemudahan, kecepatan, ramah, dan kepastian hukum. Pengembangan SPM, SPP, dan SOP akan terus dilakukan untuk senantiasa dievaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik akan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima layanan sehingga perlu dilakukan survey indeks kepuasan masyarakat dan integritas pelayanan publik.

PTSP yang dilaksanakan saat ini bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat. “Iklim penanaman modal yang berdaya saing” adalah

penciptaan iklim penanaman modal yang memiliki daya saing lokal untuk menarik minat investasi melalui berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah daerah. Daya saing nasional secara global diukur melalui *-ease of doing business-* versi *World Bank* yang salah satu kriteria adalah kemudahan berusaha dalam memperoleh perizinan. Daya saing lokal akan diarahkan pada bagaimana pemerintah daerah turut andil dalam mendukung pencapaian daya saing nasional dengan melaksanakan kebijakan yang ditentukan. Daya saing lokal berupa penyiapan paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan insentif daerah, kemudahan daerah, PTSP, dan SPIPISE. Dengan paket kebijakan tersebut akan menjadi keunggulan bagi Kabupaten Pinrang dengan daerah lainnya dalam menarik daya tarik penanam modal.

“Pertumbuhan ekonomi daerah” adalah upaya yang telah dilakukan melalui terciptanya kualitas pelayanan dan iklim penanaman modal yang berdaya saing akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya penanam modal di Kabupaten Pinrang akan memberi manfaat pada meningkatkan perekonomian daerah dan serapan tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

Misi DPMPTSP Kabupaten Pinrang dalam Renstra Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

### **1. Memantapkan sistem dan tata kelola Pelayanan Perizinan**

Misi ini mencakup upaya pokok mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan perizinan usaha dan pelayanan perizinan non usaha meliputi penguatan kelembagaan, penyusunan norma, standar dan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.



Penguatan kelembagaan terkait dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.

## **2. Menjaga Harmonisasi dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal**

Misi ini mencakup upaya pokok untuk mendorong harmonisasi dan koordinasi kebijakan pelayanan penanaman modal. DPMPTSP Kabupaten Pinrang merumuskan kebijakan penyederhanaan dan efisiensi pelayanan penanaman modal, sehingga pendekatan ini menjadi langkah-langkah harmonisasi kebijakan pelayanan dengan paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang. Untuk itu peran koordinasi yang dijalankan DPMPTSP penting dalam menunjang keselarasan dan kesederhanaan kebijakan antara DPMPTSP dengan instansi lainnya baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. Kebijakan pelayanan penanaman modal akan berimplikasi pada membaiknya indikator daya saing penanaman modal yang ditandai dengan adanya kepastian hukum untuk menunjang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Daya saing akan meningkatkan jumlah realisasi investasi PMDN/PMA. Harmonisasi kebijakan memiliki arti penting dalam penyusunan sistem pelayanan yang menjamin segi-segi kecepatan, kesederhanaan, dan terhindar dari ekonomi biaya tinggi (*high cost*). Pelayanan penanaman modal yang semakin cepat dan efisien, sistem informasi yang semakin luas dan *borderless* khususnya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE) dan pelayanan secara elektronik (PSE), akses data yang semakin cepat dan akurat, sumber daya aparatur yang terampil, sarana dan prasarana yang memadai serta pelaporan yang tepat akan menjadi indikator kinerja yang baik.

## **3. Mengembangkan daya tarik dan minat penanaman modal**



Misi ini mencakup upaya pokok untuk mendorong penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal dalam paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan insentif daerah, kemudahan daerah, pelayanan terpadu satu pintu, dan SPIPISE. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan merumuskan kebijakan terkait implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang.

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah. Kebijakan penanaman modal akan dikemas dalam bentuk Paket Kebijakan Investasi Kabupaten Pinrang yang akan menjadi daya tarik bagi calon penanam modal untuk penanaman modal di Kabupaten Pinrang. Adanya Paket Kebijakan tersebut akan mendorong daya saing dan meningkatkan minat penanam modal baik PMDN maupun PMA. Dalam menambah daya tarik dan minat penanaman modal juga dilakukan promosi peluang dan potensi daerah, dan kerjasama penanaman modal yang diselenggarakan secara rutin dan terukur melalui media dan sarana yang dimiliki. Selanjutnya penanam modal yang masuk akan dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal. Akan dikembangkan LKPM secara online untuk kemudahan laporan realisasi proyek dan serapan tenaga kerja.

### **2.1.2 Tujuan Strategis**

Tujuan Strategis mensyaratkan adanya konsistensi dengan tugas dan fungsi, serta satu lini dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan misi DPMPTSP. Adapun tujuan strategis DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
2. Meningkatkan integritas dan kepuasan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal
4. Meningkatkan kuantitas penanaman modal yang potensial



### 2.1.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Pinrang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana DPMPTSP Kabupaten Pinrang mencapai tujuan Renstra dengan efektif dan efisien.

Adapun tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Pinrang berdasarkan kebijakan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel.2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pinrang tahun 2015-2019**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2015-2019				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatnya realisasi penerbitan dokumen perizinan	Jumlah Perizinan Usaha Per Tahun	1.747 Izin	1.921 izin			
			Jumlah Perizinan Non Usaha Per Tahun	590 Izin	649 izin			
			Jumlah Perizinan PM Per Tahun	655 Izin	721 izin			
		Meningkatnya persentase penyelesaian izin sesuai SOP	Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP	-	-	100	100	100
2.	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks : 83,82	Indeks : 85,50	Indeks : 87, 21	Indeks : 88,95	Indeks : 90,73
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Jumlah Realisasi PM Dalam Negeri (PMDN-Rupiah)	Rp. 696.850.822.565	Rp. 766.535.904.821	Rp. 843.189.495.303	Rp. 927.508.444.833	Rp. 1.020.259.289.317
			Jumlah Realisasi PMAasing (PMA – US\$)	US\$ 26.918.513,20	US\$ 29.610.364,52	US\$ 32.571.400,98	US\$ 35.828.541,07	US\$ 39.411.395,18
4	Meningkatkan kuantitas penanaman modal yang potensial	Meningkatnya penanam modal dan serapan tenaga kerja	Jumlah Proyek PMDN	653 Proyek	719 Proyek	791 Proyek	870 Proyek	957 Proyek
			Jumlah Proyek PMA	2 Proyek	2 Proyek	2 Proyek	2 Proyek	2 Proyek
			Jumlah Tenaga Kerja PMDN	2.206 orang	2.316 orang	2.432 orang	2.554 orang	2.681 orang
			Jumlah	4 orang	12 orang	25 orang	35 orang	50 orang



			Tenaga Kerja PMA					
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

## 2.2 Perjanjian Kinerja 2019

Penyusunan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pinrang tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD tahun 2014-2019, Renstra DPMPTSP tahun 2014-2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019, dokumen Rencana Kerja dan Plafond Anggaran (PPAS) serta dokumen Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) tahun 2019. Pada tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel.2.2. Perjanjian Kinerja tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya persentase penyelesaian izin sesuai SOP	Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP	100 %
2.	Meningkatnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Survey IKM	90,73
3.	Meningkatnya realisasi penanaman Modal	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah) Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	1.020.259.289.137 39.411.395,18
4.	Meningkatnya Penanaman Modal dan Serapan tenaga kerja	Jumlah Proyek PMDN Jumlah Proyek PMA	957 2

:



### 2.3.Keterkaitan antara Perjanjian Kinerja, Program dan Anggaran DPMPPTSP Tahun 2019

Adapun keterkaitan antara perjanjian kinerja, program dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh DPMPPTSP dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel.2.4

Perjanjian Kinerja Program Kegiatan DPMPPTSP Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan	Persentase penyelesaian izin sesuai SOP	100%	<b>1.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan</b>	<b>520.130.000</b>
				1.1	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	22.430.000
				1.2	Peningkatan Pelayanan Perizinan	86.450.000
				1.3	Sistem Manajemen Pelayanan Publik	411.250.000
				<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi</b>	<b>107.775.000</b>
				2.1	Kajian kebijakan Penanaman Modal	91.950.000
				2.2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.825.000
				<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>18.310.000</b>
				3.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	18.310.000



	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87, 21 Indeks	<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan</b>	<b>411.250.000</b>
			4.1	Sistem Manajemen Pelayanan Publik	411.250.000
	Niai Sakip	71	<b>5.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>771.670.000</b>
			5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan internet	32.240.000
			5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.250.000
			5.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	133.340.000
			5.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.199.000
			5.5	Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	15.150.000
			5.6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	190.000.000
			5.7	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	362.791.000
			5.8	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	17.700.000
			<b>6.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>425.900.500</b>
			6.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	92.500.000
			6.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	141.500.000



				6.3	Pengadaan Meubeleur	45.200.000
				6.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000
				6.5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	39.700.000
				6.6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2.200.000
				6.7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	4.800.000
				6.8	Rahabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	70.000.500
				<b>7.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>36.000.000</b>
				7.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	36.000.000
				<b>8.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>208.000.000</b>
				8.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	208.000.000
				<b>9.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>52.749.000</b>
				9.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.360.000
				9.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1.855.000



				9.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.608.000
				9.4	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	41.926.000
2.	Meningkatnya Iklim Investasi yang kondusif			<b>1.</b>	<b>Program Peningkatan Iklim dan Realisasi</b>	<b>263.150.000</b>
		Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah)	1.020.259.289.137	1.1	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	161.000.000
		Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	US\$ 39.411.395,18	1.2	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PM	102.150.000
				<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>114.316.000</b>
		Jumlah Investor Dalam negeri (PMDN)	957 Investor	2.1	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	37.000.000
				2.2	Penyelenggaraan Pameran Investasi	77.316.000
		Jumlah Investor Asing (PMA)	2 Investor	<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Iklim dan Realisasi</b>	<b>157.000.000</b>
				3.1	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi	157.000.000



## 2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel.2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1.	Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP	%	100 %
2.	Jumlah Survey IKM	Indeks	90,73
3.	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah)	Rp.	1.020.259.289.137
	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	US\$	39.411.395,18
4.	Jumlah Investor Dalam negeri (PMDN)	Proyek	957
	Jumlah Investor Asing (PMA)	Proyek	2

**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Hal. 26

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan ,badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya.Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/Sesuai Target



>100%	Melebihi Target
-------	-----------------

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 tahun 2010 sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran DPMPTSP Kabupaten Pinrang  
Tahun 2019

No.	Kategori	Rata-rata % Capaian
1.	Sangat Baik	> 90
2.	Baik	75,00 -89,99
3.	Cukup	65.00 – 74.99
4.	Kurang	50.00 – 64.99
5.	Sangat Kurang	0 – 49.99

### 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka SKPD perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) karena didalam Indikator Kinerja Utama terkandung didalamnya tujuan dan sasaran strategis SKPD sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis.

Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang tahun 2019 dalam pencapaian penatapan kinerja tersebut melakukan evaluasi dan identifikasi keberhasilan dan kegagalan persasaran strategis yang telah dilakukan pada tahun 2019 ,berikut ini hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama menunjukkan hasil sebagai berikut :



**Tabel 3.1.**  
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Pinrang  
Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %
	Misi Pertama				
1.	Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP	Persentase	100	95	95
	Misi Kedua				
2.	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah)	Rupiah	1.020.259.289.317	1.729.696.956.068	170
	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	US\$ Dollar	39.411.395,18	88.264.650	224
	Misi Ketiga				
3.	Jumlah Investor Dalam negeri (PMDN)	Proyek	957 Proyek	1031	108
	Jumlah Investor Asing (PMA)	Proyek	2 Proyek	3	150

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

**A. Misi Pertama** yaitu **Memantapkan Sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan melalui indikator kinerja pertama yaitu :**

1. Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP, mencapai 95%

**B. Misi kedua** yaitu **Menjaga Harmonisasi dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal**

2. Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah), mencapai 170 %
3. Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$) mencapai, 224%

**C. Misi ketiga** yaitu **mengembangkan daya tarik dan minat penanaman modal**

4. Jumlah Proyek PMDN, mencapai 108%

5. Jumlah Proyek PMA, mencapai 150%

Pencapaian **Misi Pertama** yaitu **Memantapkan Sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan melalui indikator kinerja pertama yakni** persentase penerbitan perizinan sesuai SOP tidak mencapai **100%** dikarenakan pertama yaitu kurangnya personil tim teknis dalam hal peninjauan lokasi sehingga memperlambat proses penerbitan rekomendasi perizinan yang kedua masih banyaknya izin yang masuk belum sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga perlu peningkatan pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel, penerapan sistem OSS ( Online Single Submission) oleh pemerintah pusat yang belum berjalan secara maksimal karena adanya gangguan teknis (jaringan) yang belum stabil serta sarana prasarana penunjang system tersebut masih kurang memadai sehingga sangat menghambat dalam proses penerbitan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan.

**Misi kedua** yaitu **Menjaga Harmonisasi dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal** pencapaiannya melalui indikator kinerja kedua, ketiga yaitu mendorong harmonisasi dan koordinasi kebijakan pelayanan penanaman modal. merumuskan kebijakan penyederhanaan dan efisiensi pelayanan penanaman modal, sehingga pendekatan ini menjadi langkah-langkah harmonisasi kebijakan pelayanan dengan penerapan "**Paket Kebijakan Investasi**" (PAKSI) sebagai upaya pemberian kemudahan bagi para investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang dan aplikasi "**SIAP BOSS**" (Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan berbasis OSS) serta aplikasi "**RAJIN**" (Gerai Perizinan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa). Dari uraian tabel indikator kinerja jumlah realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai 170% disebabkan bertambahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan, pengurusan dan pendaftaran izin sudah dapat diakses melalui



jaringan internet dengan menggunakan aplikasi **SIAP BOSS** serta layanan yang langsung menyentuh masyarakat yaitu **RAJIN** melalui kegiatan Mobile Service (Mobil Pelayanan Keliling) di 12 Kecamatan dan One Day service, sehingga tingkat kemudahan pelayanan perizinan semakin dekat ke pengguna layanan. Selanjutnya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dapat mencapai target seratus persen karena 2 (dua) perusahaan PMA yang ada yaitu BLG (Biota Laut Ganggang) dan MKE (Mega Karya Energi) merupakan perusahaan yang taat dan patuh dalam menginput realisasi investasinya atau Laporan Kemajuan Penanaman Modalnya (LKPM) tepat waktu yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun sesuai (PERKA BKPM Nomor 15 tahun 2014) secara online dan kedua perusahaan ini juga sudah dalam tahap produksi sehingga perusahaan ini wajib melaporkan operasional perusahaan, bahan baku dan tenaga kerjanya.

**Misi ketiga** yaitu **mengembangkan daya tarik dan minat penanaman modal melalui pencapaian indikator kinerja keempat dan kelima** mencakup upaya pokok untuk mendorong penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal dalam **Paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan insentif daerah dan kemudahan daerah, SIAP BOSS dan RAJIN**. Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang akan merumuskan kebijakan terkait implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah. Kebijakan penanaman modal yang dikemas dalam bentuk Paket Kebijakan Investasi Kabupaten Pinrang dan **FIP ( Forum Investasi Pinrang )** merupakan Forum/pertemuan yang dilaksanakan ditingkat pusat dalam rangka menjemput bola bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang serta pengembangan aplikasi layanan melalui Aplikasi **SIAP BOSS** dan **RAJIN** dalam rangka peningkatan dan kemudahan



pelayanan perizinan dan pelayanan Non Perizinan bagi para pengusaha UMKM.

### 3.2. Realisasi Perjanjian Kinerja SKPD

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang dalam pencapaiannya dilakukan identifikasi Alasan, aturan pengukuran, formulasi pengukuran, penjelasan pengukuran, rencana aksi, manfaat, kendala yang dihadapi, strategi dan arah kebijakan pada tahun 2019. Pada tabel berikut dapat dilihat realisasi capaian Indikator Kinerja DPMPTSP tahun 2019.

**Tabel 3.2.**  
**Realisasi Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP	%	100	95	95%	
		2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,73	85,5	94%	
		3. Nilai Sakip "B"	Nilai	72	68,49	95%	
2.	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif	1. Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah)	Rupiah	1.020.259.289.317,00	1.729.696.956.068,00	170%	
		2. Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	US\$ Dollar	39.411.395,18	88.264.650	224%	
		3. Jumlah Proyek PMDN	Proyek	957	1031	108%	
		4. Jumlah Proyek PMA	Proyek	2	3	150%	
		<b>Nilai Rata-Rata Realisasi Perjanjian Kinerja</b>					<b>124%</b>



**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran DPMPTSP Tahun 2019**

No.	Predikat	Rata-Rata % Capaian	Jumlah Indikator
1.	Sangat Baik	> 90	5
2.	Baik	75.00 – 89.99	1
3.	Cukup	65.00 – 74.99	1
4.	Kurang	50.00 – 64.99	1
5.	Sangat Kurang	0 – 49.99	-

Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Jml Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49.9 Sangat Kurang	50.00 – 64.99 Kurang	65.00 – 74.99 Cukup	75.00 – 89.99 Baik	>90 Sangat Baik
A.	Misi 1							
1.	Memantapkan sistem dan tata kelola Pelayanan Perizinan	2	95	-	-	-	Baik	-
B	Misi 2							
2.	Menjaga Harmonisasi dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal	2	147	-	-	-	-	Sangat Baik
C.	Misi 3							
3.	Mengembangkan daya tarik dan minat penanaman modal	2	96,5	-	-	-	-	Sangat Baik



Realisasi pencapaian perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang tahun 2019 rata-rata capaiannya adalah 118,25% ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja yang didapat dalam kategori **sangat baik** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

**a. Analisis Capaian Penetapan Kinerja (PK)**

**I. Indikator Kinerja 1 ( Pertama) Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP**

**1. Alasan**

- Misi 1 Dinas PMPTSP yaitu **Memantapkan Sistem Tata Kelola Pelayanan Perizinan** mencakup upaya pokok mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan
- Merupakan produk utama pada kegiatan Dinas PMPTSP dan merupakan alat ukur pencapaian kinerja Dinas PMPTSP
- Merupakan ukuran pencapaian layanan perizinan dan non perizinan Dinas PMPTSP dalam setahun sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan serta Standar Pelayanan

**2. Aturan**

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dimana pada Pasal 39 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal.
- Perbup No.10 Tahun 2018 tentang PTSP berbasis Sistem Layanan Perizinan dan Manajemen Perizinan Usaha secara Elektronik
- Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS)



- Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP No : 5003/01/SK/DPMPTSP/20018 tentang Penetapan SOP dan SP Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Tanggal 02 Januari 2019
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 tahun 2012 tentang Penanaman Modal
  - Perbup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kab.Pinrang
  - Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP No : 5003/18/SK/DPMPTSP/20018 tentang Penetapan SOP dan SP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Tanggal 15 Januari 2019
  - Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP No : 5003/15/SK/DPMPTSP/20018 tentang Penetapan SOP Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, Tanggal 12 Januari 2019
  - Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP No : 5003/16/SK/DPMPTSP/20018 tentang Penetapan SP dan SOP Bidang Pengaduan dan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, Tanggal 09 Januari 2019
  - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 503/1/SK/II/DPMPTSP/2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Formulasi Pengukuran  
(Jumlah Izin yang diselesaikan sesuai SOP / Jumlah Izin yang diselesaikan ) x 100%
4. Penjelasan pengukuran  
Pada tahun 2019 pencapaian indikator kinerja pada persentase penerbitan perizinan sesuai SOP hanya mencapai



95% yaitu dari jumlah izin yang masuk sebanyak 1031 izin hanya 927 izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP, lihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**

NO	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN	JUMLAH
1	Sektor Primer	32
2	Sektor Sekunder	235
3	Sektor Tersier	764
	<b>JUMLAH IZIN</b>	<b>1031</b>

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPTSP Per 31 des 2019

5. Rencana Aksi untuk pencapaian kinerja indikator

- Penggunaan aplikasi “SILEMPUE”, “SIAP BOSS” dan “RAJIN”
- Pengaplikasian Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam penerbitan izin
- Pemutakhiran data perizinan dan non perizinan
- Penyediaan anggaran sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan perizinan
- Melaksanakan dan mengikuti kursus pelatihan serta bimbingan teknis bagi aparatur dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dalam upaya peningkatan layanan.
- Melaksanakan kebijakan mutu layanan melalui ISO 9001-2015
- Penambahan personil yang sesuai dengan bidangnya

6. Manfaat

- Dengan pemanfaatan Aplikasi “SILEMPUE”, “SIAP BOSS” dan “RAJIN” layanan perizinan dan non perizinan semakin mudah,cepat dan transparan serta ditunjang dengan penandatanganan izin secara elektronik (TTE) sehingga masyarakat pengguna layanan dapat menerima izinnnya secara cepat dan mudah yang berbasis teknologi



- Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dalam melaksanakan system dan pelayanan perizinan yang professional dan akuntabel
- Tersedianya sertifikat ISO 9001-2015 dalam upaya peningkatan mutu layanan di Dinas PMPTSP

7. Kendala yang dihadapi

- Penyesuaian dengan Sistem aplikasi “SILEMPUE”, “SIAP BOSS” dan “RAJIN” masih perlu penambahan kapasitas Mbps sehingga jaringan yang sering mengalami gangguan dan menghambat proses penginputan perizinan dapat teratasi, sehingga dalam penerbitan perizinan tidak akan mengalami keterlambatan lagi dan yang kedua dengan diterapkannya sistem aplikasi Silempue jumlah personil dibidang pelayanan yang awalnya hanya membutuhkan 2 orang saja izin sudah dapat selesai namun dengan sistem aplikasi yang baru membutuhkan 5 orang agar izin dapat selesai sesuai Standar Pelayanan.
- Adanya kebijakan pemerintah pusat berupa layanan perizinan terintegrasi secara elektronik atau yang biasa dikenal dengan Online Single Submission (OSS) yang belum berjalan secara maksimal karena adanya gangguan teknis (jaringan) yang tidak stabil
- Belum sinkronnya NSPK diantara kementerian/lembaga/pemerintah daerah
- Masih adanya proses penyempurnaan pada aplikasi OSS sendiri, yang menyebabkan pelayanan perizinan berusaha di daerah sangat terpengaruh
- Penyesuaian aplikasi yang baru dalam proses penerbitan perizinan masih terus dilakukan dengan mengkondisikan sarana dan prasana yang tersedia dan sumber daya manusia yang ada .

- Tim teknis dalam mengeluarkan rekomendasi sering mengalami keterlambatan karena banyaknya izin yang harus ditinjau ke lokasi sedangkan tenaga tim teknis hanya satu orang, dan apabila rekomendasi terlambat dikeluarkan sangat berdampak pada saat proses penerbitan izin.
- Masih banyaknya izin yang masuk tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga perlu peningkatan pelayanan yang berpedoman pada **Standar Operasional Prosedur (SOP)** dan **Standar Pelayanan (SP)** yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.


**Tabel 3.6 : Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP**

Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator (2019)	Target Akhir RPJMD (2019)	% Capaian RPJMD s/d 2019
	Satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2019				
		2017	2018	Target	Realisasi			
1   Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP	80	-	95	100	95	95	-	-
Rata-Rata Capaian Kinerja						95		

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPTSP Per 31 des 2019

Realisasi pencapaian indikator kinerja pada persentase penerbitan perizinan sesuai SOP pada tahun 2019 atau capaiannya 95% dari target yaitu 100%, sedangkan perbandingan realisasi persentase penerbitan perizinan sesuai SOP pada tahun 2018 hanya 95% sedangkan pada tahun 2019 adalah 95% tidak mengalami peningkatan atau capaiannya 100%. Adapun pencapaian persentase penerbitan perizinan sesuai SOP tahun 2017,2018 dan 2019 dapat dilihat pada grafik 1 .

Grafik 1.  
Tabel Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP



## 8. Strategi



Gbr : Sertifikat ISO 9001-2015

- Mengembangkan dan menerapkan system manajemen mutu yang berdasarkan ISO 9001-2015

- Mengembangkan system aplikasi perizinan dan investasi terpadu berbasis informasi dan teknologi (Rajin dan Siap Boss)

Gambar:  
Roll Banner SIAPB BOSS dan RAJIN di Kecamatan dan Kelurahan



- Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan system dan pelayanan perizinan yang professional dan akuntabel

- Mengadakan sosialisasi layanan perizinan di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa



Gbr: Sosialisasi di Kecamatan

- Program Jemput Bola merupakan kegiatan dimana petugas dari Dinas PMPTSP mengantarkan formulir izin kepada pemohon izin untuk diisi dan dilengkapi persyaratannya selanjutnya petugas menjemput permohonan tersebut apabila formulir tersebut sudah selesai dan sesuai dengan persyaratan serta layak diterbitkan maka izin tersebut akan diterbitkan sesuai SOP yang berlaku selanjutnya setelah izin terbit lalu izin tersebut akan diantarkan ke pemohon kembali.
- Mobile Service (Mobil Keliling) merupakan kegiatan pelayanan perizinan yang menggunakan mobil perizinan keliling pada tempat-tempat yang strategis yaitu di kantor kecamatan, kantor lurah/desa, pasar dan di tempat-tempat umum atau di tempat diselenggarakannya pameran expo di kabupaten pinrang adapun jadwal mobil keliling ini dikondisikan dengan permintaan masyarakat atau pemerintah daerah sendiri.



Gbr. Mobil Layanan perizinan

Untuk mengukur jumlah izin non usaha yang masuk di DPMPTSP yaitu menginput data dengan *Pelayanan Sistem secara Elektronik (PSE)* dan manual lalu mengklasifikasikan jenis izin yang masuk dan diinput perhari lalu dilaporkan perbulan, melalui bidang Pengelolaan Data dan Informasi seksi pengolahan data dan pelaporan.



Ruang penginputan data izin



Tracking System

- Menerapkan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan pelayanan





## 9. Arah Kebijakan

- Peningkatan Sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan yang maksimal kepada masyarakat.
- Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Peningkatan Sumber Daya Manusia yang lebih handal dan berdaya saing utamanya dalam bidang Informasi dan Teknologi (IT)
- Peningkatan Pelayanan yang berbasis E Layanan
- Peningkatan Inovasi Layanan ke masyarakat yang transparan dan akuntabel.

## II. Indikator kinerja kedua adalah Nilai dan **Predikat Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**

### 1. Alasan pengukuran

- Untuk mengetahui tingkat kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMP-PTSP) Kabupaten Pinrang secara berkala 6 (enam) bulan sekali khususnya periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Juni 2019; dan
- Untuk menjadi bahan gambaran bagi masyarakat tentang kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMP-PTSP) Kabupaten Pinrang dan menetapkan kebijakan penataan sistem, mekanisme dan prosedur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang



dilakukan secara berkala untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan publik.

- Merupakan **Misi Pertama** Dinas PMPTSP yaitu **Memantapkan Sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan**

## 2. Aturan

- Peraturan Menteri nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Nomor: 503/03/SK/DPM-PTSP/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang

## 3. Cara pengukuran

- Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Januari-Juni 2019 dan Periode Juli – Desember 2019

## 4. Penjelasan pengukuran

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur secara manual dan secara online dengan sembilan unsur dalam penilaiannya. Dan waktunya periode bulan Januari-Juni tahun 2019 masih dilakukan secara manual (kuisener) namun pada periode Juli-Desember 2019 sudah dilakukan secara online (SKM Online) dan dapat di akses melalui portal pindu PMPTSP. Dan dilaksanakan kepada 278 responden dengan berbagai

karakteristik yang berbeda. Karakteristik yang dimaksud adalah jenis kelamin dan pekerjaan utama.

#### **5. Rencana Aksi untuk pencapaian kinerja indikator**

- Petugas pelayanan dapat harus proaktif dalam memandu tata cara pengisian SKM secara online kepada masyarakat.
- Penambahan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat utamanya jaringan internet
- Melakukan sosialisasi kepada setiap pengguna layanan
- Membentuk Tim survey dalam pengumpulan data kuisener baik secara manual maupun secara online
- Memberikan bimbingan teknis kepada pengolah data SKM sehingga hasilnya akurat dan dapat dipertanggung jawabkan

#### **6. Manfaat**

Dengan dilakukannya SKM diperoleh manfaat antara lain:

- Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik
- Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survey Kepuasan Masyarakat
- Diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintahan pusat dan daerah
- Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.



- Bagi Masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

### 7. Kendala

- Kurangnya personil dalam penginputan Survey Kepuasan Masyarakat
- Sistem aplikasi yang ada dalam hal ini adalah jaringan yang sering mengalami gangguan sehingga dalam proses penginputan sering mengalami keterlambatan
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengisian kuisener yang diberikan
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Kurangnya sosialisasi dalam pengisian Kuisener SKM

### 8. Perbandingan capaian tahun lalu/ sekarang

**Tabel 3.7. Nilai Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat**


Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator	Target Akhir Rpjmd	% Capaian Target Akhir Rpjmd s/d Tahun 2019
	Satuan	Realisasi Dua Tahun Terakhir		Tahun 2019				
		2017	2018	Target	Realisasi	2019	2019	
1. Nilai dan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,16	84,25	88,95	85,50	96%	90,73	94,24%
Rata-Rata Capaian Kinerja						84,30%		94,24%

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPTSP Per 31 des 2019

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Predikat **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** pada tahun 2019 adalah Indeks 85,50% predikat **Baik** atau capaiannya 96% dari target sehingga belum mencapai target yaitu Indeks 88,95 ini dikarenakan target yang telah direncanakan sangat tinggi namun tidak mengurangi kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang kepada masyarakat,

sedangkan perbandingan IKM pada tahun 2018 indeks 83,16 sedangkan IKM tahun 2019 **Baik** dengan indeks capaian 85,5 0 atau 96%. Adapun pencapaian Survey Kepuasan masyarakat (SKM) 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017,2018,2019 adalah sebagai berikut :

**Grafik 4.**  
Survey Kepuasan Masyarakat



## 9. Strategi

- Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna
- Peningkatan Mutu Layanan melalui Kebijakan Mutu ISO 9001-2015
- Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
- Evaluasi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Publik (SOP).

## 10. Arah Kebijakan

- Peningkatan pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



- Peningkatkan kualitas Survey Kepuasan Masyarakat diharapkan agar petugas pelayanan memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tingkat penilaian kepuasan masyarakat dapat berpredikat sangat baik.
- Melaksanakan kegiatan IKM setiap 2 kali setahun dalam upaya evaluasi tingkat kinerja unit pelayanan di lingkungan Dinas PMPTSP
- Mengoptimalkan sistem aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara maksimal melalui perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

### III. Indikator ketiga yaitu Jumlah Realisasi investasi PMDN

#### 1. Alasan

- Jumlah Realisasi investasi PMDN merupakan **Misi ke-2** Dinas PMPTSP yaitu **Menjaga Harmonisasi dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal**. Misi ini mencakup upaya pokok untuk mendorong harmonisasi dan koordinasi kebijakan pelayanan penanaman modal
- Upaya yang dilakukan melalui terciptanya kualitas pelayanan dan iklim penanaman modal yang berdaya saing akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Dengan adanya penanam modal di dalam daerah akan memberi manfaat pada peningkatan perekonomian daerah dan serapan tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.



## 2. Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.
- Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/29/2012, tanggal 13 April 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Seiring dengan perkembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melakukan penyederhaan Perizinan dari 76 jenis perizinan menjadi 14 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan



Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Sejak penyederhanaan perizinan tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melayani 7 jenis perizinan usaha dan 7 jenis perizinan non usaha dengan penguatan pada pelayanan penanaman modal.

- Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2019 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
- Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2019 Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

### 3. Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah) dalam 12 (duabelas) bulan di tahun 2019

### 4. Penjelasan Pengukuran

Nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan hasil dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Adapun Tabel Realisasi Investasi PMDN Tahun 2019 Dinas PMPTSP sebagai berikut :

**Tabel 3.8 Ralisasi Ivestasi PMDN tahun 2019**

No.	Uraian	Total Investasi
1.	Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Rp. 1.729.696.956.068
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.729.696.956.068</b>

Sumber: Bidang Data Dinas PMPTSP tahun 2019

### 5. Rencana Aksi

- Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan usahanya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara manual dan secara online.



- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dalam tata cara penginputan LKPM
- Memberikan kemudahan para pelaku usaha dalam penerbitan perizinannya melalui digital signature (TTE) tanda tangan secara elektronik
- Melakukan kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap kecamatan oleh tim Satgas kegiatan ini sangat membantu dalam perkembangan PMDN yang ada di Kabupaten Pinrang
- Melakukan Sosialisasi Kebijakan PMPTSP
- Sinkronisasi Aplikasi pelayanan perizinan dengan system OSS dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan mudah serta transparan.
- Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempatkan strategis yang berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.

#### **6. Manfaat**

- Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang cepat, mudah dan transparan dalam pengurusan dan penerbitan usahanya melalui Digital Signature (TTE).
- Adanya Kepastian hukum untuk menunjang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
- Peningkatan daya saing daerah dalam rangka peningkatan jumlah realisasi investasi PMDN melalui e Layanan.
- Harmonisasi kebijakan dalam penyusunan sistem pelayanan yang terjamin dari segi kemudahan, kecepatan, kesederhanaan.



- Penguatan kelembagaan, penyusunan norma, standar dan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

## 7. Kendala yang dihadapi

- Adanya beberapa perusahaan yang wajib LKPM belum menyampaikan laporan realisasi penanaman modal.
- Beberapa perusahaan PMDN pada tahun 2018 yang masih dalam proses pembangunan konstruksi sehingga realisasi investasi sangat besar untuk pembiayaan pematangan tanah dan pembangunan/konstruksi, sedangkan pada tahun 2019 ini sudah dalam tahapan produksi sehingga realisasi investasi akan berkurang karena pembiayaan hanya pada operasional perusahaan, bahan baku dan upah tenaga kerja;
- Dampak lain dengan adanya kebijakan OSS, Pemerintah Daerah tidak memiliki akses untuk menginventarisir nilai investasi untuk usaha UMKM dengan system perizinan mandiri (didaftarkan sendiri oleh pelaku usaha) karena tidak melalui Loker Pendaftaran pada DPM-PTSP dan tidak terakomodir dan webform sistem OSS;
- Jaringan yang sering mengalami gangguan sehingga dalam proses penginputan sering mengalami keterlambatan.


## 8. Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

**Tabel 3.9 Indikator Kinerja ke-2**

Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator	Target Akhir Rpjmd	% Capaian Target Akhir Rpjmd s/d Tahun 2019	
	Satuan	Realisasi Dua Tahun Terakhir		Tahun 2019					
		2017	2018	Target	Realisasi				
1	Jumlah Realisasi investasi PMDN	Rp	1.851.429.307.024	1.920.500.300.000	1.020.259.289.317,00	1.729.696.956.068,00	170	1.020.259.289.317,00	170
Rata-Rata Capaian Kinerja						142		100	

**Realisasi Investasi PMDN tahun 2019** sebesar Rp.1.729.696.956.068 (**Tabel 4**) mengalami **peningkatan** atau capaiannya **170%** dari target yakni Rp.1.020.259.289.317 sedangkan perbandingan realisasi Investasi PMDN tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan atau capaiannya **-10%** .Dan rata-rata capaian kinerja 142% seperti gambar pada Grafik 5. Realisasi invesasti PMDN tahun 2017,2018 dan 2019.

**Grafik 5. Realisasi investasi PMDN**



## 9. Strategi

- Penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal dalam paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan kemudahan daerah (KKD), Kebijakan Intensif daerah (KID), Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kebijakan Sistem Layanan Informasi dan Perizinan secara Elektronik (SPIPISE).
- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal.
- Pengembangan LKPM secara online untuk kemudahan laporan realisasi proyek dan serapan tenaga kerja.

- Peningkatan kesadaran pengusaha untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM baik secara online maupun secara langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang melalui Sosialisasi Layanan perizinan LKPM Online

#### 10. Arah Kebijakan

- Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal secara online
- Integrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan OSS
- Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal melalui Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
- Penyediaan sarana dan prasarana serta bantuan tekni
- Evaluasi SP dan SOP

#### IV. Indikator keempat yaitu Jumlah Realisasi investasi PMA

##### 1. Alasan

- **Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA)** merupakan **Misi pertama** Dinas PMPTSP yaitu **Memantapkan sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan**, misi ini mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan perizinan usaha penanaman modal dan pelayanan perizinan non usaha meliputi penguatan kelembagaan, penyusunan norma, standar dan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
- **Penanaman Modal Asing (PMA)** di Kabupaten Pinrang dengan cara membangun perusahaan atau pabrik diharapkan bisa menyerap tenaga kerja lokal dengan maksimal sehingga meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat yang ada disekitarnya.



- Memacu pembangunan ekonomi dengan adanya ketersediaan modal dari investor asing

## 2. Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.
- Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2019 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
- Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2019 Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

## 3. Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA-Dollar).

## 4. Penjelasan Pengukuran

Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) didapat dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester I dan



semester 2. Tabel Realisasi Investasi PMA Tahun 2019 Dinas PMPTSP sebagai berikut :

**Tabel 3.10 Tabel Realisasi PMA**

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)
1	PT. Biota Laut Ganggang	Industri Bumbu-bumbuan dan Produk Masakan Lainnya	88.264.210	1.202.348.817.865
3	PT. Danaxia Palantations Indonesia	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit (Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)); dan Perkebunan Tanaman Buah-Buahan Penghasilan Minyak (Oleaginous) (Perkebunan Kelapa Sawit)	440	13.067.605
5	PT. Mega Karya Energi	Ketenagalistrikan (Pembangkitan tenaga listrik)	-	1.790.923.771
		Jumlah	88.264.650	1.204.152.809.241

5. Rencana Aksi Realisasi Investasi PMA

- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan memberikan kemudahan dan percepatan bidang penanaman modal dengan menggunakan PAKSI (Paket Kebijakan Investasi)
- Membentuk Tim Satgas Percepatan Investasi Daerah



- Memperbaharui data investasi melalui “Let’s Invest”
- Melakukan Expose bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang untuk memudahkan pengurusan proses perizinan.
- pengendalian dan pengawasan perizinan melalui PERKA BKPM Nomor 15 tahun 2014 .
- Melakukan Forum di Tingkat Pusat dalam rangka menarik minat investor
- Memberikan penghargaan kepada investor yang memberikan pelaporan LKPM yang tepat waktu.

#### 6. Manfaat

- Penanaman Modal Asing secara otomatis akan meningkatkan jumlah ekspor terutama pada sektor produk dan sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
- Dengan masuknya investasi asing akan berdampak pada perputaran bisnis, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya yang ada disekitar kawasan pengembangan PMA sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan perturan yang ada.
- Kegiatan pengawasan dan pengendalian PMA oleh Tim satgas di setiap kecamatan
- Sinkronisasi Aplikasi pelayanan perizinan dengan OSS bagi pelaku usaha dapat memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus perizinannya serta memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dalam memperoleh izin secara mudah dan cepat .

#### 7. Kendala

- Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam penggunaan dan penerapan OSS



- Masih banyaknya regulasi dari pusat sehingga butuh waktu untuk penyesuaian baik dari segi petugas pelayanan maupun dari pihak investor
- Masih terbatasnya anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan izin usaha
- Integritas individu dalam memberikan pelayanan belum maksimal
- Sistem Jaringan yang ada masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan kapasitas Mbps (Megabitepixel) dalam upaya peningkatan layanan perizinan.
- Investasi PMA menurun sejak BKPM RI menghentikan program SPIPISE sejak Juni 2019, sehingga izin usaha mengalami interval waktu penginputan ke program dengan kata lain terpending untuk penginputan data agak terhambat, otomatis mempengaruhi jumlah nilai investasi pada tahun 2019. Perencanaan yang biasa bisa langsung ditarik dari data SPIPISE , sejak itu harus diinput manual ke LKPM dan tergantung dari jaringan dan interval waktu penginputan LKPM

8. Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang


**Tabel 3.10 Capaian Realisasi PMA**

Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					Capaian Indikator	Target Akhir RPJMD	Capaian Target Akhir RPJMD S.D Tahun 2019
	Satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2019				
		2017	2018	Target	Realisasi	2019	2019	
'1 Jumlah Realisasi Investasi PMA	US\$	37.719.918,00	31.154.680,00	39.411.395,18	88.264.650	224	39.411.395,18	224
Nilai rata-Rata						142		

**Realisasi Investasi PMA tahun 2019** adalah \$ 88.264.650,00 (Tabel 7) capaiannya 224% dari target yaitu \$ 39.411.395,18

sedangkan perbandingan realisasi Investasi PMA tahun 2018 dan tahun 2019 capaiannya 2,83%. Grafik Realisasi PMA tahun 2017,2018,dan 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah

**Grafik 6.** Realisasi investasi PMA Tahun 2017,2018,2019



9. Strategi pencapaian target tahun 2019 :

- Kuantitas Investor yang potensial semakin meningkat dengan keseriusan para investor secara konfrensi menanankan modalnya di Kabupaten Pinrang
- Tersedianya sumber daya alam yang memadai, iklim investasi yang sehat dan kondusif serta tersedianya tenaga kerja yang produktif
- Melakukan kegiatan Forum Investasi Pinrang (FIP) di pusat dan provinsi dalam rangka menarik investor ke Kabupaten Pinrang.
- Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempat-tempat strategis yang berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.
- Pencapaian hasil rekapitulasi rencana realisasi nilai investasi Penanaman Modal Asing melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dalam kurun waktu 1 tahun.
- Meningkatnya kesadaran sebagian pengusaha untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM baik secara online

maupun secara langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Pinrang.

- Sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang penyusunan pelaporan LKPM secara online
- Adanya perubahan laporan kegiatan usaha berdasarkan PERKA BKPM Nomor 15 tahun 2014 tentang laporan standar SPIPISE dari Rp.500.000.000,- sementara jumlah pelaku usaha yang memiliki modal diatas Rp.500.000.000 masih terbatas.



Papan Baliho permanen Informasi

#### 10. Arah Kebijakan Realisasi investasi PMA tahun 2019 :

- Mengevaluasi regulasi Kebijakan Investasi penanaman modal asing
- Melakukan evaluasi eksternal dan internal yang mungkin akan berdampak pada realisasi investasi PMA
- Pemerintah pusat, daerah, masyarakat serta pelaku usaha harus sepenuhnya saling bekerja sama dan mendukung para investor asing yang akan menginvestasikan modalnya di Kabupaten Pinrang



- Melakukan pengendalian terhadap Penanam Modal Asing yang masuk melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.
- Mengadakan kerjasama antara Penanaman Modal Asing dengan pengusaha lokal (PMDN) utamanya UMKM.

## V. Indikator Kinerja Pertama yaitu Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN )

### 1. Alasan

- Merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Penetapan Kinerja (PK)** Dinas PMPTSP
- **Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)** merupakan **Misi pertama** Dinas PMPTSP yaitu **Memantapkan sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan**, misi ini mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan perizinan usaha penanaman modal dan pelayanan perizinan non usaha

### 2. Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS)
- Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/29/2012, tanggal 13 April 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Seiring dengan perkembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten

Pinrang melakukan penyederhaan Perizinan dari 76 jenis perizinan menjadi 14 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam

- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Sejak penyederhanaan perizinan tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melayani 7 jenis perizinan usaha dan 7 jenis perizinan non usaha dengan penguatan pada pelayanan penanaman modal.

### 3. Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Investor Dalam Negeri dalam setahun dengan tipe perhitungan non kumulatif

### 4. Penjelasan Pengukuran

Capaian Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) didapat dari rekapitulasi penerbitan izin selama 12 bulan yang terdiri dari 3 Sektor yang diterbitkan di Dinas PMPTSP .adapun tabel penerbitan jenis izin pada tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 3.12 Jumlah Izin tahun 2019**

No	Jenis Izin	Total Izin
1	Sektor Primer	32
2	Sektor Sekunder	235
3	Sektor Tersier	764
<b>JUMLAH</b>		<b>1031</b>

### 5. Rencana Aksi untuk pencapaian kinerja indikator

- Melaksanakan kegiatan Forum Investasi Pinrang (FIP) di tingkat Pusat,Provinsi dan Kabupaten
- Melaksanakan Pameran Investasi di tingkat Pusat,Provinsi dan Kabupaten



- Sinkronisasi aplikasi Operation Submission Sistem (OSS ) dengan aplikasi SIAP BOSS dan RAJIN
- Penambahan aplikasi yang berbasis online
- Penyediaan anggaran sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan perizinan
- Mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis bagi aparatur yang berkompeten dibidangnya.
- Penambahan personil tim teknis yang sesuai dengan bidangnya

## 6. Manfaat

Penggunaan OSS bagi pelaku usaha yaitu

- Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time
- Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).
- Dalam menambah daya tarik dan minat penanaman modal juga dilakukan promosi peluang dan potensi daerah, dan kerjasama penanaman modal yang diselenggarakan secara rutin dan terukur melalui media dan sarana yang dimiliki.
- Penanam modal yang masuk akan dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.

#### 7. Kendala yang sering dihadapi yaitu :

- Adanya kebijakan pemerintah pusat berupa pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik atau yang biasa dikenal dengan Online Single Submission (OSS), yang belum berjalan secara maksimal karena adanya gangguan teknis (jaringan yang tidak stabil), belum sinkronnya NSPK diantara kementerian / lembaga / pemerintah daerah, kurangnya pendampingan/bimbingan dari kementerian/lembaga teknis kepada pemerintah kabupaten/kota, serta masih adanya proses penyempurnaan pada aplikasi OSS sendiri, yang menyebabkan pelayanan perizinan berusaha di daerah sangat terpengaruh;
- Sejak diberlakukannya OSS dalam pendaftaran perizinan maka secara otomatis program aplikasi SPIPISE dihentikan oleh BKPM RI sejak bulan Juni tahun 2018 sehingga izin usaha mengalami interval waktu penginputan data agak terlambat otomatis sangat mempengaruhi dalam penginputan izin.
- Sistem Jaringan yang ada masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan kapasitas Mbps (Megabitepixel) dalam upaya peningkatan layanan perizinan
- Masih terbatasnya anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan izin usaha
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan penerbitan izin usaha

#### 8. Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

**Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja**


Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator (2019)	Target Akhir RPJMD (2019)	% Capaian RPJMD s/d 2019
	Satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2019				
		2017	2018	Target	Realisasi			
1 Jumlah Investor PMDN	742	740	919	957	1031	108%	957	108%
Rata-Rata Capaian Kinerja						108%		108%

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPTSP Per 31 des 2019

Realisasi Investasi Dalam Negeri pada tahun 2019 mencapai 1031 investasi atau mencapai 108% dari target tahun 2019 yaitu 957 investasi. Dari uraian tabel diatas maka realisasi investasi PMDN tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan perbandingan jumlah investasi tahun 2018 sebanyak 919 investor dan tahun 2019 adalah 1031 investor dengan capaian 7 % selama 2 tahun. Adapun pencapaian jumlah investasi PMDN tahun 2017,2018 dan 2019 dapat dilihat pada grafik 1 .

Grafik 7.

Investor PMDN Tahun 2017,2018 dan2019



## 9. Strategi


- Memberikan fasilitasi bagi para investor dalam peningkatan usahanya Peningkatan iklim dan realisasi Investasi melalui pelaksanaan Forum Investasi Pinrang (FIP) dan pameran investasi yang dilaksanakan di tingkat pusat,provinsi dan daerah serta melakukan Peningkatan promosi dan kerjasama investasi melalui PAKSI (Paket Kebijakan Investasi).
- Melakukan Expose bagi para investor yang alan menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang untuk memudahkan pengurusan proses perizinan
- Melaksanakan koordinasi dan Rapat teknis serta kunjungan lapangan secara terpadu dengan OPD terkait yang memberikan

rekomendasi dalam upaya percepatan penerbitan perizinan yang memenuhi persyaratan.

- Mengoptimalkan aplikasi OSS dengan aplikasi SIAP BOSS dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan.
- Memperbaiki system pelayanan dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan.
- Memperbaharui data investasi melalui aplikasi “Let’s Invest”
- Membentuk Tim Satgas Persecepatan Investasi daerah



Pinrang Investman Forum



Pameran Investasi

## 10. Arah Kebijakan

- Peningkatan iklim dan realisasi Investasi melalui pelaksanaan Forum Investasi Pinrang (FIP) dan Paket Kebijakan Investasi (PAKSI)
- Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang



- Peningkatan promosi, dan kerjasama investasi, Kongsi serta peningkatan pembinaan dan pengawasan penanaman modal Peningkatan Pergerakan Ekonomi Masyarakat
- Evaluasi penyusunan SP dan SOP Pelayanan

## V. Indikator kelima yaitu Jumlah Investor Asing (PMA)

### 1. Alasan

- **Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA)** merupakan **Misi pertama** Dinas PMPTSP yaitu **Memantapkan sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan**, misi ini mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan perizinan usaha penanaman modal dan pelayanan perizinan non usaha meliputi penguatan kelembagaan, penyusunan norma, standar dan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
- Pertumbuhan ekonomi daerah adalah upaya yang telah dilakukan melalui terciptanya kualitas pelayanan dan iklim penanaman modal yang berdaya saing akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya penanam modal di Kabupaten Pinrang akan memberi manfaat pada meningkatkan perekonomian daerah dan serapan tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

### 2. Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.



- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.
- Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
- Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

### 3. Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA-Dollar)

### 4. Penjelasan Pengukuran

Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA) didapat dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester I dan semester 2. Tabel Realisasi PMA Tahun 2019 Dinas PMPTSP sebagai berikut :

**Tabel 15. Realisasi Investor PMA**

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)
1	PT. Biota Laut Ganggang	Industri Bumbu-bumbuan dan Produk Masakan Lainnya	22.050.940	300.000.000.000
2.	PT. Mega Karya Energi	Ketenagalistrikan (Pembangkitan Tenaga Listrik)	147	2.015.664



3.	PT. Makassar Power	Pembangkit Tenaga Listrik	293	4.017.616
	Jumlah		22.051.380	300.848.387.933

#### 5. Rencana Aksi Investor PMA

- Peningkatan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP) dalam upaya peningkatan sistem informasi Penanaan Modal.
- Membentuk Tim Satgas dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan.
- Sosialisasi LKPM online ke Kecamatan ke para pelaku usaha
- Penginputan LKPM secara rutin 2 (dua) kali setahun/persemester oleh tim penginput di bidang pengendalian dan pengawasan perizinan melalui PERKA BKPM Nomor 15 tahun 2014 .
- Melakukan kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap Kecamatan oleh tim Satgas
- Kegiatan Mobile Service (Mobil Pelayanan Keliling) di 12 Kecamatan sehingga tingkat kemudahan pelayanan perizinan semakin dekat ke pengguna layanan.

#### 6. Manfaat

- Kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap kecamatan oleh tim Satgas sangat membantu dalam perkembangan Penanaman Modal yang ada di Kabupaten Pinrang.
- Sinkronisasi Aplikasi pelayanan perizinan dengan OSS bagi pelaku usaha dapat memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus perizinannya, memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time serta memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.

## 7. Kendala

- Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam penggunaan penerapan OSS
- Masih banyaknya regulasi dari pusat sehingga butuh waktu untuk penyesuaian baik dari segi petugas pelayanan maupun dari pihak investor
- Masih terbatasnya anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan izin usaha
- Integritas individu dalam memberikan pelayanan belum maksimal
- Sistem Jaringan yang ada masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan kapasitas Mbps (Megabitepixel) dalam upaya peningkatan layanan perizinan.
- Investasi PMA menurun sejak BKPM RI menghentikan program SPIPISE sejak Juni 2018, sehingga izin usaha mengalami interval waktu penginputan ke program dengan kata lain terpending untuk penginputan data agak terhambat, otomatis mempengaruhi jumlah nilai investasi pada tahun 2019. Perencanaan yang biasa bisa langsung ditarik dari data SPIPISE, sejak itu harus diinput manual ke LKPM dan tergantung dari jaringan dan interval waktu penginputan LKPM

## 8. Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang


Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja 2017,2018 dan 2019

Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator (2019)	Target Akhir RPJMD (2019)	% Capaian RPJMD s/d 2019
	Satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2019				
		2017	2018	Target	Realisasi			
1 Jumlah Investor PMA	Investor	2	2	2	3	150%	50	18%
Rata-Rata Capaian Kinerja						117%		4%

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPTSP Per 31 des 2019

**Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)** pada tahun 2019 adalah 3 Investor atau mencapai **150%** dari target tahun 2019 yaitu **2 investor (tabel 5)**. Dari uraian tabel diatas realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2017 sama dengan tahun 2018 yaitu 2 investor, sehingga rata-rata kinerja jumlah investasi PMA tahun 2017,2018 dan 2019 adalah 117%, walaupun tidak mencapai target pada akhir RPJMD Tahun 2019 yaitu 50 PMA atau capaiannya hanya 4% di akhir RPJMD bukan berarti bahwa kinerja Dinas PMPTSP menurun namun target yang direncanakan pada saat itu terlalu tinggi sehingga harus dilakukan evaluasi pada tahun berikutnya. Adapun grafik capaian Investor PMA Tahun 2017,2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada gambar **grafik 8** .

**Grafik 8.**Realisasi Investor PMA 2016,2017 dan 2019



#### 6. Strategi yang dilaksanakan yaitu

- Melaksanakan Forum Investasi Pinrang (FIP) di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten
- Membuat Aplikasi Let's Invest dalam upaya peningkatan Iklim Investasi
- Melaksanakan Pemeran Investasi dalam dan luar povinsi



- Menyediakan CD/VCD Profil Investasi guna meningkatkan Informasi Potensi Unggulan yang ada di Kabupaten Pinrang
- Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempat-tempat strategis yang berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.
- Pembuatan Buku Revisi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pinrang
- Dalam menambah daya tarik dan minat penanaman modal juga dilakukan promosi peluang dan potensi daerah, dan kerjasama penanaman modal yang diselenggarakan secara rutin dan terukur melalui media elektronik dan sarana yang dimiliki.

#### **7. Arah Kebijakan**

- Membatasi penggunaan tenaga kerja asing kecuali untuk bidang tertentu yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal
- Keharusan untuk melakukan alih teknologi dan keahlian kepada pihak investor asing melalui pendidikan dan pelatihan
- Penanam modal asing yang masuk akan dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.
- Adanya kerjasama antara Penanaman Modal Asing dengan pengusaha lokal (PMDN) utamanya UMKM.



**Tabel. 16.**  
**Akuntabilitas Keuangan Dinas PMPTSP Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Anggaran Kegiatan	Indikator Kinerja Anggaran	Target Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase penyelesaian izin sesuai SOP	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan	Rp 520.130.000	Tercapainya kualitas pelayanan perizinan	95%	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rp 86.450.000	Jumlah Bimtek PTSP, Service Excellent, In House Training, Sosialisasi Layanan Perizinan	85%
						Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Rp 22.430.000	Jumlah Pengelolaan Kearsipan	100%
						Sistem Manajemen Pelayanan Publik	Rp 411.250.000	Jumlah Layanan Jemput Bola, One Day Service dan ISO 9001-2015	85%
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	Rp 425.775.000	Terciptanya iklim dan realisasi investasi yang kondusif	95%	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Rp 91.950.000	Jumlah pertemuan kebijakan PTSP, jumlah pengaduan PTSP, Jumlah spanduk sosialisasi dan papan bicara	95%
						Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Rp 15.825.000	Jumlah Laporan perizinan dan non perizinan	12 Bulan
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 234.776.000	Tercapainya peningkatan promosi dan kerjasama investasi	95%	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Rp 18.310.000	Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi tim Satgas	1 Laporan



	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan	Rp 520.130.000	Tercapainya kualitas kelembagaan perizinan	90,73 Indeks	Sistem Manajemen Pelayanan Publik	Rp 411.250.000	Jumlah Survei Kepuasan Masyarakat Jumlah Terlaksananya Audit Survei Land ISO 9001	85%
	Nilai Sakip "BB"	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 771.670.000	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja aparatur	72	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 32.240.000	Jumlah bangunan pemerintah yang fasilitas komunikasi sumber daya air dan listriknya tersedia secara optimal	1 Bangunan Pemerintah
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 2.250.000	Jumlah Surat Tanda Nomor (STNK) untuk Kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	3 Kendaraan
						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 133.340.000	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	100%
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 18.199.000	Jumlah jasa kebersihan Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	1 Bangunan
						Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Rp 15.150.000	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	1 Bangunan



						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Rp 190.000.000	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	1 Kegiatan
						Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Rp 362.791.000	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien	100%
						Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	Rp 17.700.000	Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu dan Jumlah laporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kantor yang baik		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 92.500.000	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100%
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 141.500.000	Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100%



					Pengadaan Meubeleur	Rp 45.200.000	Jumlah Meubeleur Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100%
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 30.000.000	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	100%
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp 39.700.000	Persentase Kendaraan Dinas / Operasional dalam Kondisi Baik	100%
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 2.200.000	Persentase Perlengkapan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 4.800.000	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	100%
					Rahabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rp 70.000.500	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat sesuai analisa kebutuhan	95%
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tercapainya disiplin kerja aparatur dalam peningkatan kinerja kantor	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp 36.000.000	Jumlah Pakaian kerja batik pegawai dan pakaian olah raga	95%



		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas kantor		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 208.000.000	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	95%
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya penyusunan laporan kinerja dan keuangan kantor		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.360.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan LKjIP yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	95%
						Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Rp 1.855.000	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	2 Laporan
						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 5.608.000	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan
						Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Rp 41.926.000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	8 Program



Meningkatnya Iklim Investasi yang kondusif	Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah)	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	Rp 425.775.000		Rp.1.020 .259.289 .317	Pengembangan Sistem Informasi dan Penanaman Modal	Rp 161.000.00 0	Jumlah papan informasi pelayanan publik, Jumlah aplikasi berbasis IT	12 Bulan
	Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA-US\$)	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 234.776.000	Tercapainya peningkatan promosi dan kerjasama investasi	US\$ 39.411.3 95	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 102.150.00 0	Jumlah laporan LKPM ,Jumlah sosialisasi kebijakan PMPTSP, laporan pengawasan dan pembinaan	830 Milyar dan 30 U\$
	Jumlah Investor Dalam negeri (PMDN)	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 234.776.000	Tercapainya peningkatan promosi dan kerjasama investasi	957 Investor	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Rp 37.000.000	Jumlah buku investasi,brosur investasi dan roll banner	100%
						Penyelenggaraan Pameran Investasi	Rp 77.316.000	Jumlah pameran tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional	100%
	Jumlah Investor Asing (PMA)	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	Rp 425.775.000		2 Investor	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	Rp 157.000.00 0	Jumlah fasilitasi kerjasama investor dan Jumlah aplikasi Let's Invest	100%



## BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian Misi, tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan ‘Good Governance’. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP berfungsi sebagai salah satu laporan yang mengukur kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga sasaran strategis perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat terealisasi sesuai target yang telah ditentukan

Pelayanan perizinan usaha, perizinan non usaha dan perizinan penanaman modal secara terpadu yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata dari upaya pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya, sehingga pelayanan perizinan menjadi ujung tombak dalam menggerakkan perekonomian masyarakat serta memudahkan investor dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Pinrang. Sehingga terwujud komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah dan transparan.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan pada 3 (tiga) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja DPMPTSP Tahun 2019 rata-rata capaiannya

adalah 124% dan dapat direalisasikan dengan predikat nilai capaian 100% atau tercapai sesuai dengan target.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran strategis disimpulkan bahwa sasaran **strategis pertama yaitu Memantapkan Sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan melalui indikator kinerja pertama yaitu persentase perizinan sesuai SOP** capaiannya 95% tercapai dengan predikat **Sangat Baik**, sasaran **strategis kedua yaitu Menjaga Harmonisasi dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal** melalui indikator Realisasi PMDN capaiannya 147% dan Realisasi PMA yang capaiannya 224% keduanya tercapai dengan predikat **Sangat Baik** dan sasaran **strategis ketiga** yaitu mengembangkan daya Tarik dan minat penanaman modal melalui indikator Jumlah investor PMDN yang capaiannya 108% dan Jumlah Investor Asing (PMA) yang capaiannya 150% keduanya mendapatkan predikat **Sangat Baik** .

Dari tiga sasaran strategis telah ditetapkan dan enam (6) indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa semuanya mendapatkan pencapaian kinerja kategori **Sangat Baik**. Dengan demikian pencapaian indikator kinerja tahun 2019 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan. Namun walaupun pencapaian kinerja dapat dicapai dengan kategori **Sangat Baik** masih terdapat kekurangan yang perlu dievaluasi dan dimonitoring secara bertahap sehingga pencapaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan ditahun berikutnya. Adapun rencana yang akan dilakukan dalam mempertahankan pencapaian indikator tersebut adalah:


1. Melakukan inovasi kerjasama investasi melalui Forum Investor di tingkat Pusat,Provinsi dan Kabupaten
2. Memberikan kemudahan perizinan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang.

3. Memberikan Reward bagi para pengusaha yang taat memasukkan Laporan Kemajuan Penanaman Modalnya (LKPM)
4. Memberikan Reward dan punishment bagi ASN yang berprestasi.
5. Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan secara berkala yaitu setiap pertriwulan.
7. Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan database berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
8. Peningkatan proses pelaksanaan perencanaan, promosi, kerjasama dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
9. pengendalian pelaksanaan perizinan usaha melalui pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta monitoring baik tenaga kerja lokal dan utamanya bagi para tenaga kerja asing.
10. Melakukan kemudahan pelayanan perizinan melalui kegiatan Mobile Service, Jemput Bola dan One Day Service.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah di rencanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat tercapai sesuai dengan target kinerja yang direncanakan.

Sehingga dengan pencapaian Indikator kinerja yang didapat tahun 2019 harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan ditahun yang akan datang.

Pinrang, 25 Maret 2019  
Kepala Dinas,

  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
Pangkat : Pembina TK.I  
Nip : 19740603 199311 2 001



Tanda Arah Lokasi kantor : terdapat pada 7 (tujuh) titik strategis meliputi jalan protokol, area publik, depan pasar sentral, Terminal dan Pintu Perbatasan.

### TRACKING SYSTEM



### DIGITAL PROFILE



Petunjuk Layanan pada ruang Front Office (Permanen)



Brosur dan Buku Panduan untuk semua jenis pelayanan perizinan

**PENGHARGAAN YANG TELAH DIRAIH DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PTSP)  
KABUPATEN PINRANG**



FIPO : The Fajar Institute Of Pro Otonomi  
2013-2014 dan 2016 Kategori Khusus Daerah  
Terobosan Inovatif Bidang Pertumbuhan  
Ekonomi



Piala Penghargaan Dinas  
PMPTSP sebagai Unit  
Pelayanan Publik Terbaik  
2013-2018



**Predikat Kepatuhan Tinggi (HIJAU) dari OMBUDSMAN Tahun 2016**

**ROLL MODEL Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2016-2017**



**Paket Kebijakan Investasi TOP 25 Inovasi Pelayanan Publik 2015**